



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 21302 /Disdikbud III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARAKTER BANGSA BOARDING SCHOOL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Karakter Bangsa Boarding School pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jatu diri keberadaannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Husna Mandiri Nomor : 02.01.043/THP/SK-HUMA/KS/2021 Tanggal 01 Januari 2021, Tentang Pendirian SMA Karakter Bangsa Boarding School;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.8/3864/Disdikbud.III/2023, Tanggal 16 Maret 2023, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Karakter Bangsa Boarding School Tenggarong Seberang;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Husna Mandiri, Nomor : 04.01.061/THP/SK-HUMA/KS/2024 Tanggal 01 Juli 2024 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Karakter Bangsa Boarding School Tenggarong Seberang-Kutai Kartanegara;
4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No. 64.23.00016 Tanggal 28 April 2023 diberikan kepada SMA Karakter Bangsa Boarding School;
5. Sertifikat NPSN Nomor : 70010059 diberikan kepada SMA Karakter Bangsa Boarding School;
6. Surat Kepala SMA Karakter Bangsa Boarding School Nomor : 254/SMA-KBBS/K/VII/2025 Tanggal 27 Juli 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Karakter Bangsa Boarding School
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 2020
Nama Kepala Sekolah : Harun Bin Baharuddin, S.Pd
Alamat : JL. Ramania L2 RT. 3 Blok D Desa
Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong
Seberang, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA Karakter Bangsa Boarding School ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).